

**PERANAN BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN  
LAUT PADANG DALAM MEMBERANTAS PERNIAGAAN PENYU  
YANG DILINDUNGI DI SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

*Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan*

*Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh :**

**DHARMA HIDAYATULLAH**

**1410012111036**

**PROGRAM KEKHUSUSAN**

**HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2018**

**REG NO : 8/PID-02/VIII-2018**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI  
REG NO : 8/PID-02/VIII-2018**


Nama : **Dharma Hidayatullah**  
NPM : **1410012111036**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Peranan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan  
Laut Padang Dalam Memberantas Perniagaan Penyusut  
Yang Dilindungi Di Sumatera-Barat.**

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **Juli**  
Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

1. **Dr. Fitriati, S.H., M.H (Pembimbing I)**



2. **Yetisma Saini, S.H., M.H (Pembimbing II)**



**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum)**

**Ketua Bagian**



**(Yetisma Saini, S.H., M.Hum)**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**REG NO : 8/PID-02/VIII-2018**

Nama : **Dharma Hidayatullah**  
NPM : **1410012111036**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Peranan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan  
Laut Padang Dalam Memberantas Perniagaan Penyu  
Yang Dilindungi Di Sumatera Barat.**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Pidana** pada  
Hari **Rabu** Tanggal **Lima Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas**  
dan dinyatakan **LULUS**

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

- |                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>1. Syafridatati S.H.,M.Hum</b>    | <b>(Ketua)</b>      |
| <b>2. Hendriko Arizal, S.H., M.H</b> | <b>(Sekretaris)</b> |
| <b>3. Deswita Rosra, S.H., M.Hum</b> | <b>(Anggota)</b>    |
| <b>4. Dr. Fitriati, S.H., M.H</b>    | <b>(Anggota)</b>    |
| <b>5. Yetisma Saini, S.H., M.Hum</b> | <b>(Anggota)</b>    |



**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**



**(Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum)**

**PERANAN BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUTPADANG DALAM MEMBERANTAS PERNIAGAAN PENYU YANG DILINDUNGI DI SUMATERA BARAT**

**Dharma hidayatullah<sup>1</sup>, Fitriati<sup>2</sup>, Yetisma Saini<sup>1</sup>,**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

**<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti**

**e-mail : [dharmahidayaat14@gmail.com](mailto:dharmahidayaat14@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Tindak pidana memperniagakan penyu yang dilindungi diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya Pasal 21 ayat (2) huruf b dan Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Seorang Yef melakukan memperniagakan telur penyu di Kelurahan Berok Nipah. Petugas BPSPL padang melakukan tindak penangkapan terhadap Yef bekerja sama dengan Polresta padang melakukan penangkapan terhadap pelaku Yef Padang, Senin 18 Januari 2016. Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah peran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Padang dalam memberantas perniagaan penyu yang dilindungi di Sumatera Barat (2) Hambatan-hambatan apa sajakah yang ditemui oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Padang dalam pemberantasan penyu yang dilindungi di Sumatera Barat . Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber datanya adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian (1) Peranan BPSPL dalam pemberantasan penyu yang dilindungi BPSPL telah melakukan : a. Pengawasan b. petugas razia c. Pelestarian dan edukasi konservasi (2) Hambatan yang ditemui oleh pihak BPSPL yaitu menemukan : a. Mengusut siapa yang mengedar telur tersebut b. Faktor gender c. Dalam hal memberantas pedagang telur penyu d. Dalam hal memutus mata rantai perdagangan telur penyu.

**Kata Kunci : Peranan BPSPL, Perniagaan, Penyu, Dilindungi.**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kekuatan lahir dan bathin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PERANAN BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUTPADANG DALAM MEMBERANTAS PERNIAGAAN PENYU YANG DILINDUNGI DI SUMATERA BARAT”**. Kemudian shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan program Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Pidana Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada Ibu Dr. Fitriati S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Yetisma Saini S.H., M.H selaku pembimbing II dan sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan, saran, nasehat dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Dr. Zarfinal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Ibu Yetisma Saini S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan selama perkuliahan kepada penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Seluruh Staf dan Jajaran Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang yang telah memberi penulis banyak kemudahan selama proses penelitian.
7. Teristimewa untuk Kedua Orang Tua penulis Alm. Daryusno Can S.H., (Ayah) dan Ramaini Leli Susanti S.Pd., M.Pd., (Bundo) terima kasih doa dan dukungan yang tiada henti-hentinya, pengorbanan yang tulus dan ikhlas serta kasih sayang yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Buat saudara-saudara penulis yang tersayang Dharma Surya Ananda (adik), Dharma Suci Adinda (adik) dan Gevi Rahmadya Ningrum terima kasih atas dukungannya.

9. Buat teman-teman seperjuangan angkatan 2014, Kontrakan Rusak Ringan, SGS family, Brotherhood dan Inyak Warrior terima kasih atas dukungannya serta bang Fauzan El Amin, S.H, Thoyibat Syani S.H, terima kasih atas wejangnya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Buat rekan-rekan gondrongers dan scoterist selama kuliah khususnya Reynaldo, Rahmad, Muhammad Fadli Nasser S.H, Burhanudin S.H, Brian Fieto Gemi, Devanja Reguler dan Ikhsan Hidayat terima kasih atas dorongan yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga dalam penulisan skripsi ini terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan, baik dari penyajian maupun penyusunannya. Oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, amin ya rabbal alamin.

Padang, 15 agustus 2018  
Penulis,

**Dharma Hidayatullah**  
**1410012111036**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan tentang Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Kota Padang .....	9
1. Pengertian Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Kota Padang .....	9
2. Tugas Dan Wewenang Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut.....	10
B. Tinjauan tentang Penyu .....	11
1. Pengertian Penyu .....	11
2. Jenis-jenis Penyu .....	15



3. Perbuatan yang Dilarang dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	18
4. Pemanfaatan Penyu.....	19
5. Penangkapan Penyu .....	21
6. Pengambilan Telur.....	23
7. Upaya Pelestarian Penyu .....	24
C. Tinjauan tentang PerniagaanPenyu sebagai hewan yang dilindungi ...	25
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
1. Peranan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Kota Padang dalam memberantas penyu yang dilindungi di Sumatera Barat.....	28
2. Hambatan-hambatan yang Ditemui Balai pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut dalam pemberantasan penyu dilindungi di Sumatera Barat .....	43
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Simpulan.....	49
B. Saran .....	50

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah sudah yang kaya akan flora dan fauna. Flora dan fauna yang ada di Indonesia terbilang langka, unik dan eksotik terutama dalam bagian sumber daya alam yang berada di kawasan laut dan pesisir. Kekayaan yang ada didalam laut indonesia terdiri dari sumber daya hayati dan non hayati, yang berupa aneka satwa yang eksotik dan indah seperti ikan, terumbu karang, penyu, rumput laut dan lain lain.

Namun bukannya menjaga fauna yang langka itu agar tetap ada, ada sebagian orang yang tidak bertanggung jawab dan memburunya untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang hewan langka yang dilindungi di Indonesia.<sup>1</sup>. yaitu (Anoa, Orang Utan, Penyu, Badak Bercula Satu, Badak Bercula Dua, Musang Congkok, Harimau Sumatera, Singapuar, Burung Elang Jawa, dan lain-lain).

Indonesia merupakan negara dengan tingkat laju kepunahan flora dan fauna yang tinggi, sampai saat ini 90 jenis flora dan 176 fauna di pulau sumatera terancam punah,di sertai rusaknya berbagai ekosistem flora dan fauna tersebut mendapat ancaman dan tekanan yang tinggi, kondisi ini diperparah dengan adanya perdagangan dan perburuan satwa tersebut, yang di sebabkan oleh permintaan

---

<sup>1</sup>Satujam, 2017, *Hewan Langka Yang Dilindungi Di Indonesia*, <https://www.satujam.com/10-hewan-langka-yang-di-lindungi-di-indonesia/>, di akses pada 6 november 2017 jam 18:55

pasar akan satwa satwa liar serta dilindungi dan rendahnya ekonomi masyarakat, sehingga tidak sedikit diantara flora dan fauna tersebut yang berada di ambang kepunahan, salah satunya ialah penyu.<sup>2</sup>

Penyu adalah spesies yang hidup di muka bumi sejak jutaan tahun yang lalu. Dan mampu melakukan migrasi tahunan dalam jarak ribuan kilometer antara daerah tempat makan dan tempat bertelur. Penyu merupakan reptil yang hidup di laut serta mampu bermigrasi dalam jarak yang jauh disepanjang kawasan Samudera Hindia, Samudra Pasifik dan Asia Tenggara. Dari tujuh jenis penyu yang ada di dunia, tercatat ada enam jenis penyu yang hidup di perairan Indonesia yaitu penyu hijau, penyu sisik, penyu abu-abu, penyu pipih, penyu belimbing, serta penyu tempayan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Nomor PER.18/MEN/2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, berubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP) Nomor: Per.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, Balai Pengelolaan Sumber Daya pesisir dan Laut (BPSPL) - Padang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan yang meliputi antara lain perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>2</sup>Hafrijal Syandri, 2007, *Konservasi Dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam*, Bung Hatta University Press. Padang

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang memiliki fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan evaluasi di bidang perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya.
- b. Pelaksanaan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya.
- c. Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi dan penanganan pencemaran, sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya.
- d. Pelaksanaan konservasi habitat, jenis dan genetik ikan.
- e. Pelaksanaan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi.
- f. Fasilitasi penataan ruang dan laut.
- g. Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil.
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Penyu termasuk binatang yang dilindungi apabila terjadi pelanggaran perniagaan terhadap penyu diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya mengemukakan mengenai larangan yang bersangkutan dengan satwa yang dilindungi yaitu :

“setiap orang dilarang untuk : 1. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. 2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. 3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia. 4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia. 5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 Ayat (3) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kasus yang terjadi yaitu Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) menangkap empat pedagang karena kedapatan menjual telur penyu di Kelurahan Berok Nipah, Kota Padang, Senin (18/1/2016).<sup>3</sup>

Para tersangka tertangkap tangan menjual telur penyu di seberang jalan yang ada di depan Lembaga Pemasarakatan Muaro Padang. Para tersangka menjajakan di kios-kios mereka. Petugas Reskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) dan BPSPL menemukan dan melakukan penyitaan 362 butir telur penyu mentah yang merupakan telur dari penyu hijau dan penyu sisik. Para tersangka mengaku mendapatkan telur tersebut untuk dijual dari pemasok telur. Tersangka diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 Ayat (2) huruf e junto Pasal 40 Ayat (2) tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Berdasarkan kasus tersebut Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Kota Padang berperan untuk pengawasan, Langsung terjun kelapangan untuk memperingati para penjual telur penyu tersebut, karena penjual tersebut

---

<sup>3</sup>Didi Someldi, 2016, *Polda Sumbar Tangkap Penjual Telur, Penyu*, <http://www.antarasumbar.com/berita/168195/polda-sumbar-tangkap-penjual-telur-penyu.html/>, Kota Padang, Sumatera Barat, diakses pada Kamis, 05 oktober 2017 jam 1:22

mengabaikan peringatan yang di berikan oleh karena itu Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) melakukan tindakan penangkapan pedagang penjual telur penyu tersebut. Akan tetapi undang-undang tersebut belum mampu dalam melindungi penyu dan membuat pelaku perniagaan penyu yang dilindungi tersebut jera. Perlunya peran yang signifikan dan peran yang aktif dari pemerintah dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Kota Padang.

Dari uraian latar belakang diatas Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang masalah yang sedang dihadapi dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peranan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang Dalam Memberantas Perniagaan Penyu Yang Dilindungi di Sumatera Barat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan didalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Kota Padang dalam memberantas perniagaan penyu yang dilindungi di Sumatera Barat ?
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang ditemui oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Padang dalam pemberantasan penyu yang dilindungi di Sumatera Barat ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut padang dalam memberantas perniagaan penyus yang dilindungi di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang dalam memberantas penyus yang dilindungi di Sumatera Barat.

### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa.<sup>4</sup>

#### **1. Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif, suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>5</sup>

#### **2. Jenis Penelitian**

---

38. <sup>4</sup>BambangSunggono, 2015, *MetodologiPenelitianHukumed* 1, Rajawali Pers, Jakarta, hlm

<sup>5</sup>SoerjonoSoekanto, 2005, *PengantarPenelitianHukum*, UI Press, Jakarta, hlm 10.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yang bersifat yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>6</sup>

### 3. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian langsung ke lapangan yang mana data dikumpulkan sendiri oleh peneliti.<sup>7</sup> Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf sebagai kepala balai, Bapak Suwardisebagai kasie pendayagunaan dan pelestarian dan bapak afdal kamil sebagai kasub bag tata usaha Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Padang yang pernah melakukan pemberantasan perniagaan penyu.
- b. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>8</sup> Data sekunder ini diperoleh dari kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Padang terhadap tindak pidana perniagaan penyu yang terjadi pada tahun 2016.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penulis melakukan penelitian dengan cara:

- a. Wawancara adalah proses tanya jawab antara tiga orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*. Dalam penelitian ini

---

<sup>6</sup>BambangSunggono, *opcit*, hlm 42.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 37.

<sup>8</sup>SoerjonoSoekanto, 2005, *PengantarPenelitianHukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12.



wawancara dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, yaitu penulis menanyakan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

- b. Studi dokumen, mencari buku, jurnal, makalah sesuai pokok masalah yang dibahas untuk mendapat landasan teoritis yang relevan. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.<sup>9</sup>

## 5. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah editing dan coding<sup>10</sup>, kemudian akan dilakukan analisa data dengan mengabungkan masalah-masalah yang telah dilakukan peneliti agar kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti, sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 112.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm 126.